



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI BERKAS PADA TAHAPAN SELEKSI
ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara berupaya untuk selalu menyaring generasi-generasi muda terbaik di negeri ini untuk mengabdikan menjadi ASN. Yakni melalui proses Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi menggunakan Sistem Digital, SSCASN dan Sistem CAT. Sistem CAT sendiri telah teruji dan terbukti mampu memberikan solusi bagi pemerintah untuk mengadakan berbagai seleksi dan menghasilkan sistem seleksi yang kredibel, akuntabel dan terpercaya.

Dalam rangka untuk memandu proses Seleksi Administrasi agar berjalan lancar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, maka disusunlah Petunjuk Teknis Verifikasi Berkas pada Tahapan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Tes* Badan Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/479/BKD-G.ST/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Penetapan Rincian Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

C. VERIFIKASI BERKAS

Salah satu tahapan dalam proses pengadaan CASN adalah Seleksi Administrasi yang didalamnya terdapat proses verifikasi berkas secara online yaitu dengan melakukan verifikasi dengan teliti setiap berkas yang diunggah di portal SSCASN. Pegawai yang melakukan Verifikasi disebut Verifikator. Verifikator adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan proses verifikasi berkas secara online yang masuk ke dalam akun admin Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada SSCASN.

II. TATA CARA VERIFIKASI BERKAS ONLINE

A. SURAT LAMARAN

1. Surat lamaran ditulis tangan dengan tulisan rapi dan jelas terbaca, menggunakan tinta hitam, ditulis dengan **HURUF BALOK (HURUF BESAR)**, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000;
2. Isi surat lamaran sesuai dengan format yang diupload Panselda pada SSCASN (format surat lamaran terlampir);
3. Surat lamaran ditulis pada 1 (satu) halaman menggunakan kertas HVS ukuran folio.

B. UMUR

Memenuhi Syarat :

Berusia paling rendah 20 tahun sampai 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang dilamar pada saat melamar.

Tidak Memenuhi Syarat :

Berusia paling rendah dibawah 20 tahun sampai 1 tahun melewati batas usia pada jabatan yang dilamar pada saat melamar.

C. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

Memenuhi Syarat :

1. Ijazah dan transkrip nilai yang **diupload** adalah **ijazah dan transkrip nilai asli** harus jelas terbaca saat dilihat pada SSCASN;
2. Transkrip nilai harus diupload timbal balik;
3. Kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
4. IPK yang memenuhi syarat batas minimal 2,50 ($\geq 2,50$);
5. Nama dan tanggal lahir di ijazah/transkrip nilai harus sama dengan data inputan pelamar.

Tidak Memenuhi Syarat :

1. Ijazah dan transkrip nilai yang diupload adalah bukan ijazah dan transkrip nilai asli;
2. Transkrip nilai yang diupload tidak timbal balik;
3. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;
4. IPK yang tidak memenuhi syarat batas minimal 2,50 ($\geq 2,50$);
5. Nama dan tanggal lahir di ijazah/transkrip nilai tidak sama dengan data inputan pelamar;
6. File yang diupload tidak jelas terbaca;
7. Tidak mengupload.

D. KTP/SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN

Memenuhi Syarat :

1. KTP/Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan yang diupload adalah yang asli harus jelas terbaca saat dilihat pada SSCASN;
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diupload adalah yang masih berlaku pada saat pendaftaran.

Tidak Memenuhi Syarat :

1. KTP/Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan yang diupload bukan asli dan tidak jelas terbaca saat dilihat pada SSCASN;
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diupload yang sudah tidak berlaku pada saat pendaftaran;
3. Tidak Mengupload.

E. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT PELAMAR DISABILITAS

Memenuhi Syarat :

1. Melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dari Rumah Sakit/Puskesmas Pemerintah;
2. Mengupload video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
3. Pelamar wajib menghadiri undangan panselda untuk dilakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Tidak memenuhi syarat :

1. Tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dari Rumah Sakit/Puskesmas Pemerintah;
2. Tidak mengupload video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
3. Pelamar tidak menghadiri undangan panselda untuk dilakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
4. Tidak Mengupload.

F. PAS PHOTO

Memenuhi Syarat :

1. Pas Photo warna yang di upload harus berlatar belakang merah terbaru;
2. Pas Photo warna berlatar belakang merah yang di upload harus jelas dan tidak kabur saat dilihat pada SSCASN.

Tidak Memenuhi Syarat:

1. Pas Photo warna yang diupload tidak berlatar belakang merah dan bukan yang terbaru;
2. Pas Photo warna berlatar belakang merah yang di upload tidak jelas dan kabur saat dilihat;
3. Tidak Mengupload.

G. SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PPPK

Memenuhi Syarat :

1. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar;
2. Surat keterangan yang ditandatangani paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
3. Surat keterangan yang ditandatangani paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

Tidak Memenuhi Syarat :

1. Memiliki pengalaman dibawah 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar;
2. Surat keterangan yang ditandatangani di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
3. Surat keterangan yang ditandatangani di bawah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
4. Tidak Mengupload.

III. PENUTUP

1. Semua ketentuan yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini agar dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
2. Jika terdapat ketentuan dalam petunjuk teknis ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maka dengan sendirinya ketentuan dalam petunjuk teknis ini tidak berlaku.
3. Jika terdapat ketentuan yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini maka proses verifikasi mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, surat edaran ataupun lainnya yang berlaku saat ini baik yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB maupun Badan Kepegawaian Negara.
4. Setiap pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, wajib memahami dengan baik maksud, tujuan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk diketahui dan dipedomani.

**A.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



ASRI, SH, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641105 199309 1 001